

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PENGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 1484 K/PID.SUS)



OLEH:

AHMAD ALDIANTO

502021369

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PENGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 1484 K/PID.SUS)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

AHMAD ALDIANTO

502021369

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

DR.H.Erli Salia, S.H., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Indrajaya, S.H., M.H
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1,

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
KASUS PENGGUNAAN IJAZAH PALSU PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG 1484 K/PID.SUS)**



NAMA : AHMAD ALDIANTO
NIM : 502021369
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing

1. DR.H.Erli Salia, S.H., M.H
2. Indrajaya, S.H., M.H

Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : DR.H.Erli Salia, S.H., M.H

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

2. Atika Ismail, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

NBM/NIDM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : AHMAD ALDIANTO

NIM : 502021369

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
PENGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
1484 K/PID.SUS)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



DR.H.Erli Salia, S.H., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing II



Indrajaya, S.H., M.H
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD ALDIANTO

NIM : 502021369

Email : alldianto220923@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penggunaan Ijazah Palsu Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung 1484 K/ PID.SUS)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya,
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian,
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,


Ahmad Aldianto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Kebenaran itu datangnya dari Tuhan, dan barangsiapa yang berbuat dusta, maka ia akan menanggung akibatnya."

(QS. Al-Baqarah: 42).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa
- Teruntuk Ayahanda Ku “ Maladi ” dan Ibunda Ku “ Nurbaiti “ yang tiada hentinya memberikan Kasih sayang, Support, Arahan, Semangat dan Dukungan kepadaku.
- Teruntuk Ayunda ku “ Windy Kurniati Putri, S.E “ dan “ Sheila Amalia, S.E ” yang selalu memberikan motivasi dan semangat tiada hentinya untukku
- Keluarga Besar yang saya cintai
- Untuk orang yang setia mendampingi
- Teman-teman seperjuangan
- Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku
- Almamater FH UMP

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Ahmad Aldianto
NIM : 502021369
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 September 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Tasik Asrama Zidam II/Sriwijaya Rt. 029 Rw. 009 Kec.
Bukit Kecil Kel. Talang Semut
No. Telp : 081227238630
Email : alldianto220923@gmail.com
Nama Ayah : Maladi
Pekerjaan Ayah : Pensiunan BRI
Alamat : Jl. Tasik Asrama Zidam II/Sriwijaya Rt. 029 Rw. 009 Kec.
Bukit Kecil Kel. Talang Semut
Nama Ibu : Nurbaiti
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PNS TNI AD
Alamat : Jl. Tasik Asrama Zidam II/Sriwijaya Rt. 029 Rw. 009 Kec.
Bukit Kecil Kel. Talang Semut



Riwayat Pendidikan

TK : TK Yayasan Islam Teladan
SD : SD NEGERI 32 PALEMBANG
SMP : SMPN 13 PALEMBANG
SMA : SMAN 2 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENGGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 1484 K/PID.SUS)

AHMAD ALDIANTO

Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana terkait penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021. Pemalsuan ijazah merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mengancam legitimasi kepemimpinan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada pelaku pemalsuan ijazah dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan ijazah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp50.000.000. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim meliputi tingkat kesalahan terdakwa, dampak sosial dari perbuatan tersebut, serta rekam jejak terdakwa. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan administratif dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat berkontribusi terhadap maraknya praktik pemalsuan ijazah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem seleksi calon kepala desa dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih ketat dan efektif dalam menangani pemalsuan dokumen di Indonesia, sehingga proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE CASE OF USING FAKE DIPLOMAS IN VILLAGE HEAD ELECTIONS (A STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION 1484 K/PID.SUS/2021)

AHMAD ALDIANTO

This thesis discusses criminal responsibility related to the use of fake diplomas in village head elections, focusing on the Supreme Court Decision Number 1484 K/Pid.Sus/2021. The forgery of diplomas is a serious violation that not only undermines democratic values but also threatens the legitimacy of leadership at the village level. This research aims to analyze how criminal responsibility is applied to perpetrators of diploma forgery and the factors considered by judges in imposing sanctions. The method used in this research is normative legal research with a literature study approach. The data collected includes legislation, jurisprudence, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the act of diploma forgery meets the elements of a criminal offense as regulated in Article 263 of the Criminal Code and Article 67 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. In this case, the defendant was sentenced to one year in prison and fined IDR 50,000,000. Factors considered by the judge include the level of the defendant's fault, the social impact of the act, and the defendant's criminal record. This research also reveals that weak administrative oversight and a lack of legal awareness in society contribute to the prevalence of diploma forgery practices. Therefore, reforms in the selection system for village head candidates and increased legal awareness in the community are necessary to prevent similar cases in the future. Thus, this research is expected to contribute to formulating stricter and more effective policies in addressing document forgery in Indonesia, ensuring that the democratic process at the village level can proceed in a more transparent and accountable manner.

Keywords: *Responsibility, Criminal Offense, Village Head Election*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penggunaan Ijazah Palsu Pada Pemilihan Kepala Desa”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayattudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak DR.H.Erli Salia, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Indrajaya, S.H., M.H Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H., M.Kn. Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayah saya Maladi dan Ibu saya Nurbaiti yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

10. Kakak Perempuan Saya tercinta Windy Kurniati Putri, S.E dan Sheila Amalia, S.E Serta Seluruh Keluarga Besarku yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabat-sahabat saya M Aji Azhanuddin Pratito, M Nabil Zulfadhli, Aldi Hasfin Nahombang, M Hardi Darmawan, Bilal Dwi Lintang, Agni Qussay, Algi Praditya, Taruna Hadi Wijaya, Arjuna, Farhan Kurniadi dan Teman seperjuanganku Andika Efriansyah, Khairul Awwali, juga lainnya yang telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Diri Sendiri saya bangga sudah bertahan dan bisa melewati apa yang saya perjuangkan hingga saya berada diposisi sekarang, saya layak menuai apa yang saya tabur, saya layak mengejar apa yang saya citakan, dengan ini saya mengapresiasi diri saya jika saya layak mendapatkannya.
13. Kepada Support System saya Nanda Kurnia Terimakasih karena selalu setia membantu dan men support saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, April 2025
Penulis,

Ahmad Aldianto
502021369

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilihan Kepala Desa	26
D. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Desa	33

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penggunaan Ijazah Palsu Pada Pemilihan Kepala Desa	38
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	42

C. Upaya Pencegahan Dan Rekomendasi Penguatan Regulasi	52
--	----

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia adalah supremasi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum¹. Dalam hal ini, setiap warga negara wajib menaati aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam proses demokratis seperti pemilihan kepala desa.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas kepemimpinan, termasuk di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab.² Ijazah sebagai dokumen resmi pendidikan menunjukkan pencapaian akademik seseorang dan memiliki implikasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memenuhi persyaratan pencalonan kepala desa.

Dalam pemilihan kepala desa, persyaratan administratif telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta diperkuat oleh

¹ P.A.F Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45.

² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 78.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Salah satu syarat utama adalah bahwa calon kepala desa harus memiliki ijazah minimal setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)³.

Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala desa memiliki tingkat pendidikan yang cukup guna menjalankan tugasnya dengan baik dan memahami aturan yang berlaku dalam pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, ditemukan berbagai kasus di mana calon kepala desa menggunakan ijazah palsu sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan administratif. Fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga mengancam legitimasi kepemimpinan desa⁴. Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021, di mana seorang calon kepala desa terbukti menggunakan ijazah palsu dalam proses pencalonannya. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa satu tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan pemalsuan ijazah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263-264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja membuat atau

³ Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 112.

⁴ Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 90.

⁵ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 130.

menggunakan surat palsu dengan maksud untuk menyesatkan orang lain dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur sanksi terhadap pemalsuan ijazah, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius dalam sistem pendidikan nasional.

Dampak dari penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan etis yang luas. Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa dapat menurun apabila kepala desa yang terpilih tidak memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Selain itu, seorang kepala desa yang tidak memiliki kompetensi yang sah berpotensi menghadapi kendala dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif.

Dalam perspektif sosiologis, pemalsuan ijazah dalam pemilihan kepala desa juga mencerminkan masalah moral dan integritas dalam dunia politik. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat oknum yang lebih mementingkan ambisi pribadi dibandingkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tindakan pemalsuan ijazah dapat memicu efek domino di mana pejabat publik lainnya mungkin terdorong untuk melakukan praktik serupa, yang pada akhirnya merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sisi penegakan hukum, meskipun terdapat ketentuan pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah, masih terdapat tantangan dalam membuktikan serta menindak tegas kasus-kasus serupa. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan administratif, kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait, serta proses pembuktian yang rumit menjadi

kendala dalam menegakkan hukum secara efektif.

Fenomena penggunaan ijazah palsu juga dapat dikaitkan dengan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu yang masih menganggap bahwa pemalsuan ijazah bukanlah pelanggaran serius, padahal dampaknya sangat merugikan tidak hanya bagi sistem pendidikan, tetapi juga bagi pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya edukasi hukum terkait konsekuensi pemalsuan dokumen menyebabkan praktik ini terus berlangsung di berbagai sektor, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Selain itu, kurangnya sanksi sosial bagi pelaku pemalsuan ijazah juga menjadi faktor yang memperburuk masalah ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih menoleransi tindakan tersebut karena menganggapnya sebagai hal yang lumrah dalam upaya mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan desa.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih ketat dalam mencegah dan menangani kasus penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa. Dengan kajian yang mendalam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait tindak pidana pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa, termasuk faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dengan adanya kajian yang lebih komprehensif, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani pemalsuan ijazah di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penggunaan Ijazah Palsu Pada Pemilihan Kepala Desa, Dengan Studi Kasus Pada (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021).

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam kasus penggunaan ijazah palsu pada proses pemilihan kepala desa? (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021)
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa?(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021)

C. Ruang lingkup

Fokus penelitian ini adalah membahas pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggunaan ijazah palsu pada pemilihan kepala desa dan faktor faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan ijazah palsu pada pemilihan kepala desa (Studi putusan Mahkamah Agung 1484 k/pid.sus/2021).
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan sanksi pidana terhadap pelaku yang menggunakan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa (Studi putusan Mahkamah Agung 1484 k/pid.sus/2021).

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik bermanfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait penggunaan ijazah palsu berdampak pada pemilihan kepala desa, penelitian ini akan menambah wawasan tentang penerapan hukum dan sanksi yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Penegak Hukum: Studi ini membantu penegak hukum memahami dan menangani kasus penggunaan ijazah palsu. Dengan memahami mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tepat, penegak hukum dapat menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku dengan lebih baik.

Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa yang jujur dan adil. Masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam memilih pemimpin mereka setelah memahami konsekuensi hukum dari penggunaan ijazah palsu.

E. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan kajian dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya mencakup lebih dari sekedar masalah hukum. Terkait dengan prinsip-prinsip moral atau norma umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang bersalah atas tindakan pidana diberikan pertanggungjawaban yang adil.⁶

⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15.

2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa, juga dikenal sebagai pilkades, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa untuk memilih pemimpin yang adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur.⁷

3. Ijazah Palsu

Menurut Abdusy Syakur Amien, rektor Universitas Garut (UNIGA) di Jawa Barat, ada tiga jenis ijazah palsu: ijazah yang secara fisik mirip dengan yang sebenarnya, asli tetapi palsu, dan asli tidak dipertanggungjawabkan secara hukum.⁸

⁷Jimly Asshiddiqie, 2019, *Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 45.

⁸ Dikutip dari [viva.co.id](https://www.viva.co.id/berita/nasional/632301-ada-tiga-kategori-ijazah-palsu), <https://www.viva.co.id/berita/nasional/632301-ada-tiga-kategori-ijazah-palsu>, diakses pada sabtu 23 November 2024, pukul 21.19 wib

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Setelah meninjau berbagai penelitian sebelumnya, dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Meskipun topik pembahasan serupa, namun penelitian berbeda jauh.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mutia Puspita Devi, Rofikah	ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw) (Skripsi Mutia Puspita)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang memalsukan ijazah dan SKHUN memenuhi syarat untuk bertanggung jawab pidana. Menurut keputusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw, pelaku terbukti telah melakukan penipuan dan pelanggaran hukum lainnya. pasal 263 ayat (1) KUHP, tetapi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 67 ayat (1) mengatur pemalsuan ijazah. Sesuai dengan asas bahwa <i>lex specialis derogat legi generali</i> , aturan yang disebutkan dalam ayat satu Pasal 67 digunakan. Karena SKHUN merupakan akta autentik, ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP lebih tepat digunakan untuk pemalsuan SKHUN karena dua aturan pidana mengatur pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN palsu. Karena <i>Concurcus Idealis</i> , aturan terberat, yaitu Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2	Slamet Riyadi, Zuhdi Arman	Analisis Yuridis Putusan Bebas Pada Dakwaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Jurnal Malaka Law Review)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Pasal 263 KUHPidana secara khusus mengatur tindak pidana pemalsuan surat, pertanggungjawaban atas pemalsuan ijazah diatur dalam Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas. Menurut UU Sisdiknas, pemalsuan ijazah memiliki konsekuensi penjara dan denda. Ancaman maksimal pidana penjara di UU Sisdiknas lebih rendah daripada di UU KUHPidana.
3	Ali Lating, Rahmat Suaib, Bakri La Suhu	KONFLIK SOSIAL ANTAR MASYARAKAT PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan) (Jurnal KAWASA Volume VII)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksepakatan antara pemerintah desa dan anggota masyarakat, serta keberpihakan panitia pemilihan, menyebabkan konflik sosial pasca pemilihan kepala desa di Desa Mano. terhadap kandidat kepala desa yang menggunakan ijazah palsu dan adanya SK Pjs Kepala Desa Mano yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Selama bertahun-tahun, konflik sosial telah muncul. Mediasi telah dilakukan antara pihak kecamatan, Kapolres, Tokoh Agama, dan masyarakat, tetapi tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai. Akibatnya, konflik kembali muncul.

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa penelitian yang membahas pemalsuan ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN), dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik ini merupakan bentuk pelanggaran hukum serius yang tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merusak integritas sistem pendidikan nasional. Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan dokumen pendidikan telah diatur secara jelas baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada Pasal 263 dan Pasal 264, maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (1).

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus-kasus pemalsuan ijazah menjadi penting karena menunjukkan bahwa ketentuan yang lebih khusus dalam undang-undang sektoral seperti UU Sisdiknas lebih layak digunakan daripada KUHP dalam perkara tertentu, mengingat substansi pelanggaran berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. Studi kasus yang diangkat dari Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw menjadi contoh konkret bagaimana pelaku pemalsuan ijazah dapat diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman. Dalam kasus ini, pelaku terbukti melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab secara hukum, sehingga pengadilan menerapkan ketentuan pidana berdasarkan UU Sisdiknas yang dianggap lebih relevan.

Di sisi lain, temuan dari penelitian lain yang menyoroti pemalsuan ijazah dalam konteks pemilihan kepala desa mengungkapkan bahwa pemalsuan dokumen pendidikan tidak hanya berdampak secara hukum, melainkan juga bisa memicu konflik horizontal di masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Mano, Halmahera

Selatan, konflik sosial muncul akibat ketidakterimaan masyarakat terhadap kandidat kepala desa yang menggunakan ijazah palsu. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan ijazah memiliki implikasi luas⁹, tidak terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan politik.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa lemahnya sistem verifikasi terhadap dokumen pendidikan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan pribadi, baik untuk tujuan pekerjaan, pendidikan lanjut, maupun posisi strategis dalam pemerintahan desa. Akibatnya, bukan hanya hukum yang dilanggar, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintahan ikut terkikis. Ketika masyarakat merasa bahwa seseorang yang menggunakan dokumen palsu dapat lolos dan bahkan menduduki jabatan penting, hal ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan dan kegaduhan sosial yang berlarut-larut. Apalagi jika proses penyelesaian konflik tidak menemui titik terang karena lemahnya upaya mediasi atau kurang netralnya pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga dicermati bahwa sanksi yang diatur dalam UU Sisdiknas relatif lebih ringan dibandingkan KUHP, padahal dampak sosial yang ditimbulkan bisa lebih besar.

Hal ini menimbulkan dilema tersendiri dalam praktik peradilan. Di satu sisi, penerapan UU Sisdiknas lebih sesuai dengan konteks pelanggaran, tetapi di sisi lain, hukuman yang dijatuhkan mungkin belum cukup memberikan efek jera. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap bobot ancaman pidana dalam undang-undang sektor pendidikan, agar mampu mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran

⁹Ali Lating, *Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal KAWASA, Vol 5

yang dilakukan. Secara keseluruhan, pemalsuan ijazah dan SKHUN merupakan bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang remeh. Kejahatan ini berdampak ganda, baik terhadap individu maupun institusi, serta menimbulkan kerugian secara struktural dan kultural dalam masyarakat. Apalagi jika pemalsuan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki niat untuk mendapatkan posisi strategis di masyarakat, maka kejahatan ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan faktor kekuasaan dan manipulasi sosial. Oleh sebab itu, penanganan terhadap kasus-kasus pemalsuan ijazah harus dilakukan dengan pendekatan hukum yang tegas, transparan, dan mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

Melihat kompleksitas dan luasnya dampak dari pemalsuan ijazah serta SKHUN, maka diperlukan sejumlah langkah strategis untuk menanggulangi persoalan ini, baik dari sisi hukum, pendidikan, maupun sosial masyarakat. Pertama-tama, pemerintah bersama dengan institusi pendidikan harus memperkuat sistem otentikasi dan validasi dokumen pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui digitalisasi data ijazah dan SKHUN, serta pengembangan sistem informasi yang dapat diakses publik untuk mengecek keaslian dokumen. Dengan sistem yang transparan dan dapat diverifikasi secara real-time, peluang bagi pelaku untuk memalsukan dokumen akan semakin kecil. Sekaligus, masyarakat pun dapat turut serta menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial terhadap dokumen pendidikan yang digunakan dalam berbagai keperluan.

Kedua, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara KUHP dan UU Sisdiknas dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen pendidikan. Jika perlu, dilakukan revisi terhadap Pasal 67 hingga Pasal 69 UU

Sisdiknas agar ancaman pidananya setara dengan beratnya dampak yang ditimbulkan. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga perlu diberikan pemahaman dan pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut dokumen pendidikan, mengingat banyak kasus di lapangan yang justru tidak ditindak karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan sektoral.

Ketiga, dalam konteks sosial dan politik, panitia pemilihan dan otoritas lokal wajib menerapkan standar verifikasi dokumen yang ketat terhadap setiap calon pemimpin yang akan bertarung dalam pemilihan. Jangan sampai ketidaktegasan dalam proses ini menjadi pemicu ketegangan sosial, seperti yang terjadi di beberapa desa. Proses verifikasi harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh unsur masyarakat untuk menjaga akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat keamanan dalam upaya mediasi perlu ditingkatkan kualitasnya, dengan memastikan bahwa mediasi tidak hanya menjadi formalitas tanpa hasil, melainkan proses yang mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan kesepakatan bersama.

Selanjutnya, pendidikan hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan, khususnya terkait pemalsuan dokumen dan dampaknya. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan di lingkungan sekolah, kampus, kantor desa, dan ruang publik lainnya, masyarakat dapat diberikan pemahaman bahwa pemalsuan dokumen bukanlah pelanggaran sepele. Bahkan, dalam konteks tertentu, kejahatan ini bisa merugikan satu komunitas atau daerah secara keseluruhan. Pendidikan hukum ini juga penting untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, agar generasi muda memahami pentingnya kejujuran dan integritas dalam meraih prestasi dan karier.

Terakhir, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap budaya kejujuran dan tanggung jawab. Hanya dengan sinergi yang kuat, kasus-kasus pemalsuan ijazah bisa ditekan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial serta hukum bisa diminimalisasi. Jangan sampai kita membiarkan celah hukum dan lemahnya pengawasan menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak sistem yang telah dibangun dengan susah payah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum normatif (*Normatif legal research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, asas serta peraturan perundang undangan.¹⁰ Dalam penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 263-264 KUHP adalah contoh bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum.

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, oase pustaka, Jakarta, hlm 29.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan dan analisis mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan doktrin dari para ahli hukum. Sumber terpercaya untuk informasi ini dapat ditemukan di situs hukum seperti Hukumonline dan publikasi akademis lainnya¹¹.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau panduan mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berfungsi untuk membantu memahami dan menerapkan hukum¹².

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada isi skripsi ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum, peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Undang-undang, dan doktrin hukum yang ada. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap teks hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik.

¹¹ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com>., diakses pada 13 April 2025, Pukul 10.55 WIB

¹² John Doe, 2020, *Pengantar Hukum dan Sumber-sumber Hukum*, Penerbit Hukum, Jakarta, hlm 45.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini ditulis tentang Tinjauan pustaka, yaitu: Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pada Pemilihan Kepala Desa.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai kajian pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggunaan ijazah palsu pemilihan kepala desa (studi putusan Mahkamah Agung 1484 k/pid.sus/2021) dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2013
- Chairul Huda, *Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006
- Didik Sukriono, *Hukum Pemilihan Kepala Desa*, Pustaka Demokrasi, Jakarta, 2020
- Dwidja Priyatno, Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Hukum Pidana Kontemporer*, RajaGrafindo, Jakarta, 2019
- _____, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2019
- _____, *Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2019
- John Doe, *Pengantar Hukum dan Sumber-sumber Hukum*, Penerbit Hukum, Jakarta, 2020
- _____, *Teori Hukum Pidana*, Penerbit Hukum, Jakarta, 2020
- Lamintang P.A.F, Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- M. Ali, *Teori Pidana dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2018
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2023

Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Martin Baru, *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Merdeka Madiun, Madiun, 2020

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

R.M.S.Sari, *Korupsi dalam Pemilihan Kepala Desa: Analisis Motif dan Dampaknya*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2021

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Mompang L Panggabean, Jakarta, 2006

Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Sudarto, *Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007

Soerjarno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, oase pustaka, Jakarta, 2020

Tindak Pidana Korupsi, Martin Baru, *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Merdeka Madiun, Madiun, 2020

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

C. JURNAL DAN LAINNYA

Ronaldison, Deni Hendrianto, 2023, *Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Dalam Pendekatan Budaya*, Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah, Vol 5

Yuditira Nugroho, 2022, *Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu*, Jurnal pengabdian, Vol 1

Ali Lating, *Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal KAWASA, Vol 5

D. INTERNET

Dikutip dari viva.co.id, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/632301-ada-tiga-kategori-ijazah-palsu>, diakses pada Sabtu 23 November 2024, pukul 21.19 WIB

Dikutip dari Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>, Diakses pada Senin 16 Desember 2024, pukul 10.21 WIB

Dikutip dari <https://www.hukumonline.com>, diakses pada Minggu 13 April 2025, Pukul 10.55 WIB